



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 24 /Pid.Sus/2019/PN SOE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : YESKIAL TAFULI ;
2. Tempat lahir : Panafmuke ;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/24 April 1973 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Noehenukonan, RT 005, RW 002, Dusun I, Desa Fotilo, Kec. Amanatun Utara , Kab. Timor Tengah Selatan ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Petani ;
9. Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan pada tanggal 14 Oktober 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018 ;
- 2) Penyidik atas Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018 ;
- 3) Penyidik atas Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019 ;
- 4) Penyidik atas Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019 ;
- 5) Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019 ;
- 6) Penuntut Umum atas Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019 ;
- 7) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019 ;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, majelis hakim pengadilan Negeri Soe atas Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan 23 Juni 2019 ;

9) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe atas Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nikolaus Toislaka Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMMADIN), beralamat di jalan Ikan Sarden No. 04 RT. 009 / RW.004, Kelurahan Oekafan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Maret 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor 24 / Pid.Sus / 2019 / PN.Soe. tanggal 26 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24 / Pid.Sus / 2019 / PN.Soe. tanggal 26 maret 2019 tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YESKIEL TAFULI bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan kekerasan memaksa anak bersetubuh dengan orang lain dan turut serta melakukan kekerasan terhadap anak hingga mengakibatkan luka berat "sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat 1 UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang_undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi undang-Undang dan kedua pasal 80 ayat 2 U No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (LIMA BELAS) tahun di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a)1 (satu) buah baju kaos oblong warna ungu;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 buah celana pendek warna orange terdapat garis-garis dan bekas sobek pada bagian belakang;
- c) 1 buah baju kaos oblong warna kuning terdapat garis-garis warna hitam;
- d) 1 buah celana dalam warna putih;
- e) 1 pasang sandal jepit warna merah putih;

Di kembalikan kepada anak korban Ance bana

- a) 1 pasang sandal jepit warna hitam putih

Di rampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak sependapat dengan uraian pembuktian dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan, oleh karena di dalam Pasal-Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terdapat unsur "Turut Serta" selain itu juga bahwa di dalam persidangan terdapat fakta-fakta yang secara tegas menunjukkan bahwa terdakwa sebenarnya tidaklah turut serta dalam perbuatan pidana yang dilakukan saksi Yohanis Bana, oleh karena keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi khususnya saksi Yohanis bana dan saksi Semi Kase tidak masuk akal, sehingga Terdakwa patutlah untuk dibebaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa YESKIAL TAFULI pada hari sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar pukul 11. 00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 0281 bertempat di sungai atau kali Fatunapa, Desa Poli, kec Santian, Kab TTS atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak Ance Bana yang

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berumur 13 tahun sesuai dengan identitas pada foto copy Surat baptisan Seri M.S.A No 063600 melakukan persetujuan denganya atau dengan orang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa bersama dengan Yohanis Bana (terdakwa dalam berkas terpisah) mendekati anak korban yang sementara mencuci di tempat kejadian dari arah belakang anak korban kemudian terdakwa menyuruh Yohanis Bana (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memotong anak korban dari belakang sehingga Yohanis bana (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung memotong anak korban dengan parang yang di pegang oleh Yohanis bana (terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga anak korban terjatuh dan saat anak korban hendak bangun Yohanis bana (terdakwa dalam berkas terpisah) kembali mengayunkan parang ke leher anak korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga anak korban terkapar di tanah tidak berdaya dengan luka potong di bagian leher yang banyak mengeluarkan darah ;
- Bahwa melihat anak korban tidak berdaya lagi kemudian terdakwa menyuruh Yohanis bana (terdakwa dalam berkas terpisah) menyetubuhi anak korban sehingga Yonanis bana (terdakwa dalam berkas terpisah) membuka celana Yonanis bana (terdakwa dalam berkas terpisah) dan membuka celana anak korban lalu Yonanis bana (terdakwa dalam berkas terpisah) memasukkan kemaluan Yonanis bana (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam kemaluan anak korban sambil menggoyang pantat Yonanis Bana (terdakwa dalam berkas terpisah) berulang kali hingga mengeluarkan sperma yang di tumpahkan di luar kemaluan anak korban ;
- Bahwa setelah menyetubuhi anak korban kemudian Yonanis bana (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa menarik anak korban dan membuang ke dalam sungai atau kali setelah itu terdakwa dan Yonanis bana (terdakwa dalam berkas terpisah) berjalan meninggalkan anak korban dalam genangan air dengan keadaan terluka dan telanjang ;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 wita saksi Normas Boki datang ke Sungai (Tempat kejadian) untuk mecuci dan sesampai di tempat kejadian saksi Normas Boki melihat pakaian anak korban berserakan dan banyak bercak darah sehingga saksi Normas Boki berlari dari tempat kejadian sambil berteriak meminta tolng kepada masyarakat dan saat itu masyarakat datang mendekati saksi Normas Boki dan saksi Normas boki mengatakan " tolong pergi lihat di kali karena ance bana (anak korban) punya pakaian berserakan di air dan banyak darah di sekitar tempat kejadian mungkin ada yang potong bekin mati ance (anak korban)";

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar kata-kata dari saksi Normas Boki kemudian masyarakat berlari ke tempat kejadian dan kemudian masyarakat berpencar di sekitar tempat kejadian mencari anak korban dan masyarakat menemukan tubuh anak korban sekitar 30 meter dari tempat kejadian dengan keadaan luka potong pada leher dan anak korban tidak menggunakan pakaian (telanjang) kemudian sebagian masyarakat ada yang berpencar di sekitar tempat kejadian untuk mencari orang yang telah melukai anak korban dan sebagian masyarakat ada yang mengambil kain dan menutup tubuh anak korban dan karena kondisi anak korban masih bernapas ;
- Bahwa Saksi Semi Kase yang juga bersama dengan masyarakat lainnya yang berpencar di sekitar tempat kejadian merasa curiga dengan dua orang warga yang sementara duduk dengan jaran sekitar 250 meter dari tempat kejadian dan saat saksi Semi kase dan masyarakat coba mendekati kedua orang tersebut dan kedua orang langsung berlari saat melihat Saksi Semi kase dan masyarakat mendekati mereka dan saksi Semi bersama masyarakat mencoba untuk mengejar kedua orang tersebut namun tidak mendapati kedua orang tersebut dan saat saksi Semi Kase masuk ke dalam hutan kasuari dengan tujuan menunggu kedua orang yang di kejar kembali dan setelah 30 menit kedua orang yang di kejar oleh saksi Semi kase dan beberapa masyarakat kembali duduk di tempat semula dan saat itu saksi Semi kase mencoba mendekati kedua orang tersebut untuk mengetahui siapa kedua orang tersebut dan saksi Semi kase melihat kedua orang yang di kejar dan telah kembali adalah terdakwa bersama dengan seorang teman terdakwa yang tidak di kenal oleh Saksi Semi kase dan saat saksi Semi kase mendekati terdakwa dan teman terdakwa saat itu teman terdakwa langsung berlari meninggalkan terdakwa sendirian dan saksi Semi Kase mendekati terdakwa ;
- Bahwa setelah Semi Kase mendekati terdakwa kemudian Semi Kase berbicara dengan terdakwa dan setelah beberapa menit berbicara kemudian terdakwa pamit kepada Semi Kase untuk pulang rumah dan saat terdakwa berjalan meninggalkan Semi Kase terdakwa berjalan dengan memegang parang di tangan kanan terdakwa sambil terdakwa melihat masyarakat yang sedang berada di tempat kejadian :
- Bahwa sebagian masyarakat yang menolong anak korban yang saat itu masih bernapas berusaha secepatnya membawa korban ke Puskesmas Manufui (Puskesmas terdekat) untuk mendapat pertolongan pertama kemudian anak korban di bawa lagi ke Rumah Sakit Umum Soe untuk mendapat tindakan medis dan karena kondisi anak korban sadar namun tidak

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa bergerak kembali sehingga dokter pada Rumah sakit Umum Soe mengambil tindakan anak korban di rujuk ke Rumah sakit Umum Kupang ;

- Bahwa setelah anak korban di rawat di Rumah Sakit Umum Kupang anak korban kondisi mulai membaik dan sudah bisa berbicara namun tangan dan kaki anak korban tidak bisa di gerakan sehingga anak korban harus di rawat di Rumah sakit Surabaya atau Rumah saksit bali sehingga keluarga mengambil keputusan anak korban di bawa kembali ke rumah untuk mendapat pengobatan tradisional ;
- Bahwa saat anak korban di bawa pulang ke rumah dan di bawa ke desa Webriamata, kec Weweiku, Kab Malaka saat itu kondisi anak korban masih menggunakan keteter untuk buang air kecil dan saat itu dokter pada Puskesmas malaka memberitahukan kepada keluarga anak korban kemungkinan besar anak korban juga di perkosa sehingga keluarga anak korban melaporkan kepada Pihak kepolisian dan di lakukan pemeriksaan medis terhadap anak korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pada hasil pemeriksaan medis yang di tuangkan dalam Surat Visum Et Repertum nomor RSP.331/VER/44/X/2018 dari Rumah sakit Umum penyangga perbatasan Betun di temukan pada kelamin anak korban tidak tampak selaput dara di dapatkan selaput dara, dan terdapat robekan di arah jam sepuluh, jam dua dan jam empat serta pada pemeriksaan cairan vagina tidak tampak spermatozoa;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 1 UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi undang-Undang.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YESKIAL TAFULI pada hari sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar pukul 11. 00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 0281 bertempat di sungai atau kali Fatusnapa, Desa Poli, kec Santian,Kab TTS atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu anak Ance Bana yang masih berumur 13 tahun sesuai dengan identitas pada foto copy Surat baptisan Seri M.S.A No 063600, yang mengakibatkan anak luka berat ,yang mana perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari terdakwa dan Yonanis bana (terdakwa dalam berkas terpisah) mendekati anak korban yang sementara mencuci di tempat kejadian dari arah belakang anak korban kemudian terdakwa menyuruh Yonanis bana (terdakwa dalam berkas terpisah) memotong anak korban dengan parang yang di pegang oleh Yonanis bana (terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga Yonanis bana (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung memotong leher anak korban dari belakang sebanyak 1 (satu) kali dan anak korban terjatuh dan Yonanis bana (terdakwa dalam berkas terpisah) melihat anak korban hendak bangun Yonanis bana (terdakwa dalam berkas terpisah) kembali lagi mengayunkan parang ke leher anak korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga anak korban terkapar di tanah tidak berdaya dengan luka potong di bagian leher yang banyak mengeluarkan darah ;
- Bahwa melihat anak korban tidak berdaya lagi kemudian terdakwa menyuruh Yonanis bana (terdakwa dalam berkas terpisah) membuka celana Yonanis bana (terdakwa dalam berkas terpisah) dan membuka celana anak korban dan menyuruh Yonanis bana (terdakwa dalam berkas terpisah) menyetubuhi anak korban yang sementara tidak sadarkan diri dan setelah Yonanis bana (terdakwa dalam berkas terpisah) menyetubuhi anak korban kemudian terdakwa bersama dengan Yonanis bana (terdakwa dalam berkas terpisah) menarik anak korban dan membuang ke dalam sungai atau kali setelah itu terdakwa dan Yonanis bana (terdakwa dalam berkas terpisah) berjalan meninggalkan anak korban dalam genangan air dengan keadaan terluka dan telanjang ;
 - Bahwa sekitar pukul 14.00 wita saksi Normas Boki datang ke Sungai (Tempat kejadian) untuk mencuci dan sesampai di tempat kejadian saksi Normas Boki melihat pakaian anak korban berserakan dan banyak bercak darah sehingga saksi Normas Boki berlari dari tempat kejadian sambil berteriak meminta tolong kepada masyarakat dan saat itu masyarakat datang mendekati saksi Normas Boki dan saksi Normas boki mengatakan " tolong pergi lihat di kali karena ance bana (anak korban) punya pakaian berserakan di air dan banyak darah di sekitar tempat kejadian mungkin ada yang potong bekin mati ance (anak korban)";
 - Bahwa mendengarkata-kata dari saksi Normas Boki kemudian masyarakat berlari ke tempat kejadian dan kemudian masyarakat berpencar di sekitar tempat kejadian mencari anak korban dan masyarakat menemukan tubuh anak korban sekitar 30 meter dari tempat kejadian dengan keadaan luka potong pada leher dan anak korban tidak menggunakan pakaian (telanjang) kemudian masyarakat mengambil kain dan menutup tubuh anak korban dan

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kondisi anak korban masih bermapas kemudian berusaha secepatnya membawa anak korban ke Puskesmas Manufui (Puskesmas terdekat) lalu anak korban di bawa lagi ke Rumah Sakit Umum Soe untuk mendapat tindakan medis dan hasil pemeriksaan medis pada RSUD Soe yang di tuangkan dalam Suart Visum Et repertum Nomor RSUD 35.04.01/93/2018 tanggal 07 Juli 2018 yang kesimpulannya luka robek di leher bagian belakang sampai tembus ke dasar tulang leher dan luka robek di bagian kiri dan curiga retak tulang leher pada orang tersebut di duga di akibatkan persetuhan benda tajam dan berakibat cacat permanen;

- Bahwa dari hasil medis pada Rumah sakit Umum soe anak dan karena kondisi anak korban sadar namun tidak bisa mengerakan tubuhnya sehingga dokter pada Rumah sakit Umum Soe mengambil tindakan anak korban di rujuk ke Rumah sakit Umum Kupang ;
- Bahwa setelah anak korban di rawat di Rumah Sakit Umum Kupang anak korban kondisi mulai membaik dan sudah bisa berbicara namun tangan dan kaki anak korban tidak bisa di gerakan sehingga anak korban harus di rawat di Rumah sakit Surabaya atau Rumah saksit bali sehingga keluarga mengambil keputusan anak korban di bawa kembali ke rumah untuk mendapat pengobatan tradisional ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pada hasil pemeriksaan medis Rumah sakit Umum daerah Prof DR.W.Z. Johanis Kupang dengan nomor : 3607 /812.2 /445/ 2018 tanggal 27 Nopember 2018 menerangkan :
 - Luka potong leher bagian belakang , otot splenius Capitis daerah leher kiri dan kanan putus total
 - Otot trapesius bagian leher kiri putus total ;
 - Patah tonjolan tulang leher 4 dan 5 (prosessu Spinosus)
 - Legamentum nuchea putus total

Kondisi ini menyebabkan lumpuh pada ke empat anggita gerakanya

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat 2 UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan Anak Korban **Ance Bana** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di sidang ini karena masalah Penganiayaan;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dengan temannya menyuruh Yohanis Bana menganiaya dan memperkosa saya hal itu saya ketahui dari keterangan Yohanis Bana saat di Polisi ;

- Bahwa Yohanis Bana menganiaya saya dengan cara menebas saya dengan parang kemudian menyeret saya ke semak-semak dan memperkosa saya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekitar Jam 11.00 WITA bertempat di kali Fatusnapa Desa Polli, Kecamatan Santian Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saat itu saya sedang mencuci pakaian di Kali sendirian lalu datang Yohanis Bana dari belakang dan menebas saya dengan parang;
- Bahwa Yohanis Bana menebas saya dibagian leher saya;
- Bahwa saat kejadian saya tidak melihat berapa orang yang melakukan penebasan terhadap saksi, tetapi sebelumnya saya mendengar ada su ara di semak-semak lebih dari satu orang;
- Bahwa saya ditebas 3 (tiga) kali di bagian leher setelah itu saya jatuh lalu saya rasa saya diseret dan dibuang disemak-semak diatas batu tidak jauh dari TKP. selanjutnya saya sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah saya jatuh saya tidak merasakan apa-apa karena saya sudah tidak sadar;
- Bahwa luka yang di leher sudah sembuh tetapi tangan saya tidak bisa digerakkan karena pengaruh urat dari leher saya;
- Bahwa saya tidak merasakan diperkosa karena saat itu saya sudah tidak sadar diri;
- Bahwa saya mengenal terdakwa Yeskial Tafuli dan saksi Yohanis Bana;
- Bahwa saya tidak mengenal suara Yeskial Tafuli dan Yohanis Bana
- Bahwa sebelum saya dipotong saya tidak melihat Yeskial Tafuli dan Yohanis Bana, karena saat itu saya sendirian di Kali dan saat itu sepi kerena masih pagi sekitar jam 10.00 Wita;
- Bahwa saya mendengar suara orang saat saya sudah di kali dari tempat saya mencuci pakaian dan tempat saya mencuci itu jauh dari suara orang ;
- Bahwa saya tidak mendengar suara orang saat saya sudah jatuh;
- Bahwa terdakwa Yeskial Tafuli tidak pernah datang di rumah orang tua saya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh anak saksi tersebut salah semuanya ;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 24/Pid.B/2019/PT/3/S/2019 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saya pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di sidang ini karena masalah Penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa dengan temannya menyuruh Yohanis Bana menganiaya dan memperkosa korban hal itu saya mengetahui dari masyarakat yang ikut mendengar keterangan Yohanis Bana saat di Kantor Desa Polli;
- Bahwa Yohanis Bana menganiaya korban dengan cara menebas korban dengan parang kemudian menyeret korban ke semak-semak dan memperkosa korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekitar Jam 11.00 WITA bertempat di kali Fatusnapa Desa Polli, Kecamatan Santian Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saat itu saya pergi ke kali untuk mencuci pakaian;
- Bahwa dibagian leher korban, Yohanis Bana menebas korban dengan parang;
- Bahwa keadaan Korban sebelumnya sehat-sehat tubuhnya normal tangannya normal tetapi setelah mengalami kejadian tersebut tangannya tidak bisa digerakan walaupun luka kena tebas sudah sembuh;
- Bahwa saya tidak melihat langsung kejadiannya, saat itu sekitar jam 11.00 WITa saya datang di kali untuk mencuci pakaian, lalu saya melihat pakaian korban terletak di TKP. di kali berlumuran darah tetapi korban tidak ada lalu saya bergegas kembali ke kampung dan memberitahu RT. setempat dan bersama-sama masyarakat turun ke kali dan mencari korban dan ditemukan di semak-semak diatas batu lalu dilaporkan kepada kepala Desa setempat melalui telpon HP. Selanjutnya Kepala Desa memerintahkan untuk membawa korban ke Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan pertama karena la sudah menelpon Polisi di Boking;
- Bahwa korban ditemukan dekat TKP. sekitar 20 (duapuluh) meter diatas batu di dalam semak-semak dan tempat tersebut masih di dalam kali;
- Bahwa saat itu bapak RT. sempat bertanya kepada korban tetapi dia tidak bisa bicara hanya menggelengkan kepalanya;
- Bahwa korban tinggal dengan kakaknya karena bapak dan mamanya sudah meninggal dunia ;
- Bahwa rumah korban dengan kali tempat dia mencuci pakaian dekat;
- Bahwa kali tersebut sebagai tempat mencuci karena banyak airnya;
- Bahwa saat itu kami membawa korban ke Puskesmas Santian dan mendapat pertolongan pertma langsung dirujuk ke RSUD Soe selanjutnya

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan RSU Prof. DR. W.Z. Yohanis Kupang dan

disana dirawat sekitar 3 (tiga) minggu baru korban diijinkan pulang;

- Bahwa saya ikut mengantar korban sampai di RSU Prof, W.Z. Yohanis Kupang;
- Bahwa keadaan korban saat dibawa ke Puskesmas ia tidak sadarkan diri sampai di RSU Prof. W.Z.Yohanis Kupang;
- Bahwa luka hanya ada pada leher korban;
- Bahwa saat itu kami tidak memeriksa kemaluan korban;
- Bahwa saya tidak mengetahui pengakuan Yohanis Bana karena saat itu saya tidak ada disana tetapi mendengar dari masyarakat yang ikut ke Kantor Desa Polli bahwa Terdakwa dengan temannya yang menyuruh Yohanis Bana menebas dengan parang dan memperkosa korban;
- Bahwa sebelumnya apakah korban atau keluarganya ada masalah dengan Yeskial Tafuli atau Yohanis Bana;
- Bahwa sebelumnya baik korban maupun keluarganya tidak ada masalah dengan Yeskial Tafuli atau Yohanis Bana;
- Bahwa setelah Yohanis Bana ditangkap dan dia mengaku di Kantor Desa Poli baru kita mengetahui pelaku penebasan korban adalah Yohanis Bana atas suruhan Yeskial Tafuli dan kawan-kawannya 2 orang lagi;
- Bahwa sekitar satu bulan setelah kejadian baru Yohanis Bana ditangkap di Desa Mnelapetu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan saksi tersebut salah semuanya ;

3. **Dominggus Boki** di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saya pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di sidang ini karena masalah Penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa dengan temannya menyuruh Yohanis Bana menebas korban dengan parang dan memperkosa korban hal itu saya mendengar dari keterangan Yohanis Bana saat ditanya oleh Kepala Desa Polli di Kantor Desa Polli;
- Bahwa Yohanis Bana menganiaya korban dengan cara menebas korban dengan parang kemudian menyeret korban ke semak-semak dan memperkosa korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekitar Jam 11.00 WITA bertempat di kali Fatusnapa Desa Polli, Kecamatan Santian Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu korban bahwa saat itu korban sedang mencuci pakaian di Kali sendirian lalu datang Yohanis Bana dari belakang dan menebas korban dengan parang kemudian menyeretnya kesemak-semak dan memperkosa korban;

- Bahwa Yohanis Bana menebas korban dibagian leher;
- Bahwa keadaan korban sebelumnya sehat-sehat tubuhnya normal tangannya normal tetapi setelah mengalami kejadian tersebut tangannya tidak bisa digerakan walaupun luka kena tebas sudah sembuh;
- Bahwa saya tidak melihat langsung kejadiannya, karena saat itu saya berada dirumah namun sekitar jam 11.00 WITa datang Normas Boki dari kali dan memberitahu saya bahwa dikali ada pakaian korban yang tersimpan dipinggir Air berlumuran darah namun korban tidak ada lalu saya bersama-sama masyarakat turun ke kali dan mencari korban dan ditemukan di semak-semak diatas batu lalu saya melaporkan kepada kepala Desa setempat melalui telpon HP. Selanjutnya Kepala Desa memerintahkan untuk kami membawa korban ke Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan pertama karena la sudah menelpon Polisi di Boking;
- Bahwa korban ditemukan dekat TKP. sekitar 20 (duapuluh) meter diatas batu didalam semak-semak dan tempat tersebut masih didalam kali;
- Bahwa saat itu kami tidak mengetahui tetapi setelah Yohanis Bana ditangkap dan ditahan di Kantor Desa Mnelapetu lalu saya ditelpon dan diminta untuk pergi mengenalnya karena dia adalah warga di RT. saya di desa Polli setelah sampai disana kami menanyakan mengapa dia ditangkap dia mengaku mau pergi melihat pasir di boking namun saya menanyakan lagi mengapa dia menghilang sudah satu bulan dari desa Polli yang dijawab bahwa dia takut karena dia membunuh adiknya lalu saya membawa pulang dia ke desa Polli;
- Bahwa setelah sampai di Kantor Desa Polli, kami menanyakan dan Yohanis Bana mengaku bahwa dia yang menebas korban dengan parang kemudian memperkosanya atas suruhan dari Terdakwa Yeskial Tafuli bersama dua orang temannya lagi tapi dia tidak mengenal kedua orang temannya Terdakwa tersebut ;
- Bahwa berdasarkan jawaban Yohanis Bana bahwa dia diancam mau menebas korban atau dia yang dibunuh oleh Terdakwa bersama dua orang temannya sehingga dia menebas korban dengan parang kemudian memperkosa;
- Bahwa Yohanis Bana mengaku sendiri, saat ditanya tidak dipukul;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada yang memeriksa kemaluan korban saat itu;

- Bahwa keadaan korban sebelumnya sehat-sehat tubuhnya normal tangannya normal tetapi setelah mengalami kejadian tersebut tangannya tidak bisa digerakan walaupun luka kena tebas sudah sembuh;
- Bahwa saat di kantor Desa Mnelapetu yang mendengar pengakuan Yohanis Bana adalah staf desa Mnelapetu, Elkana, Medan Bota dan Imanuel Bana sedangkan saat di Kantor Desa Poli yang mendengar pengakuan Yohanis Bana adalah masyarakat desa Polli, juga Medan Bota dan Imanuel Bana;
- Bahwa masyarakat yang menemukan korban dan saat ditemukan korban tanpa busana;
- Bahwa berdasarkan informasi bahwa Yohanis Bana di desa sering mencuri tetapi karena tidak terbukti kita tidak bisa bicara;
- Bahwa saya tidak mengetahui karena Terdakwa berada didesa lain dan berjauhan namun pernah saya hampir mau tebas dia dengan parang karena dia datang buat onar di desa saya;
- Bahwa 1 (satu) bulan setelah kejadian baru Yohanis Bana ditangkap;
- Bahwa saya mengetahui pelakunya setelah Yohanis Bana ditangkap dan mengaku baru kita mengetahui pelakunya, namun sebelumnya saya pulang dari Boking dan saya jalan sama-sama dengan Semy Kase dia ceritra bahwa dia bertemu Terdakwa dengan Marten Fai di Kali di TKP. dan Terdakwa sempat bertanya kepada Semy Kase apakah tadi ada ribut disini yang dijawab bahwa tidak ada karena Semy kase memang tidak mengetahui akan kejadian tersebut, dari ceritra semi Kase tersebut saya curiga Terdakwa dan Marten Fai;
- Bahwa saya bertemu Semi Kase pada hari kejadian yaitu hari Sabtu sore sedangkan dia (semy Kase) bertemu Terdakwa dan Martern Fai pada hari itu juga sekitar pada siang hari;
- Bahwa kalau mau kemana-mana bisa lewat jalan lain tidak harus lewat jalan tersebut;
- Bahwa sesudah kejadian baru Semi Kase bertemu Terdakwa dan dia bertanya kepada Semi Kase tersebut;
- Bahwa kalau mau ke desa Poli bisa lewat jalan lain tidak harus lewat jalan di TKP. tersebut;
- Bahwa rumah Yeskial Tafuli dengan TKP sekitar 1 km;
- Bahwa saat kami turun ke TKP. Yeskial Tafuli dan Marten Fai tidak ada, yang ada Semi Kase;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya mengetahui sebelum sidang perkaranya di Pengadilan saat Yohanis Bana mengku di kantor desa Poli bahwa dia yang menebas korban dengan parang dan memperkosa korban atas suruhan dari Terdakwa dan dua orang teman Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut salah ;

4. **Imenuel Bana** di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saya pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di sidang ini karena masalah Penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa dengan temannya menyuruh Yohanis Bana menebas korban dengan parang dan memperkosa korban hal itu saya mendengar dari keterangan Yohanis Bana saat ditanya oleh Kepala Desa Polli di Kantor Desa Polli;
- Bahwa Yohanis Bana menganiaya korban dengan cara menebas korban dengan parang kemudian menyeret korban ke semak-semak dan memperkosa korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekitar Jam 11.00 WITA bertempat di kali Fatusnapa Desa Polli, Kecamatan Santian Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saat itu korban sedang mencuci pakaian di Kali sendirian lalu datang Yohanis Bana dari belakang dan menebas korban dengan parang;
- Bahwa keadaan korban sebelumnya sehat-sehat tubuhnya normal tangannya normal tetapi setelah mengalami kejadian tersebut tangannya tidak bisa digerakan walaupun luka kena tebas sudah sembuh;
- Bahwa saya tidak melihat langsung kejadiannya, karena saat itu saya berada dirumah saya namun, sekitar jam 11.00 WITA datang Normas Boki dari kali dan memberitahu RT. bahwa dikali ada pakaian korban yang tersimpan dipinggir Air berlumuran darah namun korban tidak ada lalu saya bersama-sama masyarakat lainnya bersama RT. setempat turun ke kali dan mencari korban dan ditemukan di semak-semak diatas batu lalu RT. melaporkan kepada kepala Desa Polli melalui telpon HP. selanjutnya Kepala Desa memerintahkan untuk kami membawa korban ke Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan pertama karena la sudah menelpon Polisi di Boking;
- Bahwa korban ditemukan dekat TKP. sekitar 20 (dua puluh) meter diatas batu didalam semak-semak dan tempat tersebut masih didalam kali;
- Bahwa saat itu kami tidak mengetahui pelakunya tetapi setelah Yohanis Bana ditangkap dan ditahan di Kantor Desa Mnelapetu lalu RT, ditelpon

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan diminta untuk pergi mengenalinya karena dia adalah warga desa Polli. lalu saya dengan RT. datang ke kantor desa Mnelapetu dan setelah sampai disana RT. menanyakan mengapa dia ditangkap awalnya dia mengaku mau pergi melihat pasir di desa Mnelapetu namun RT. menanyakan lagi mengapa dia menghilang dari desa Polli sudah satu bulan yang dijawab bahwa dia takut karena dia membunuh adiknya;
- Bahwa setelah di Kantor Desa Poli ditanya oleh Kepala Desa dan Yohanis Bana mengaku dia disuruh dan diancam oleh Terdakwa Yeskial Tafuli bersama dua orang temannya tapi dia tidak mengenal kedua orang teman Terdakwa tersebut;
 - Bahwa berdasarkan jawaban Yohanis Bana bahwa dia diancam mau menebas korban atau dia yang dibunuh oleh Terdakwa bersama dua orang temannya sehingga dia takut dan menebas korban dengan parang kemudian memperkosa;
 - Bahwa Yohanis Bana mengaku sendiri, saat ditanya tidak dipukul;
 - Bahwa korban sebelumnya sehat-sehat tubuhnya normal tangannya normal tetapi setelah mengalami kejadian tersebut tangannya tidak bisa digerakan walaupun luka kena tebas sudah sembuh;
 - Bahwa saat di kantor desa Polli yang mendengar pengakuan Yohanis Bana adalah staf desa Polli, Elkana, Medan Bota dan saya;
 - Bahwa masyarakat yang menemukan korban dan saat ditemukan korban tanpa busana;
 - Bahwa saya dengan Yohanis Bana kakak adik sepupu sedangkan dengan Ance sebagai saudara tiri saya, dia adalah anak Yatim Piatu yang sekarang tinggal dengan kakaknya ;
 - Bahwa berdasarkan informasi bahwa Yohanis Bana di desa sering mencuri tetapi karena tidak terbukti kita tidak bisa bicara;
 - Bahwa saya tidak mengetahui karena Terdakwa berada didesa lain yaitu di desa Fotilo;
 - Bahwa 1 (satu) bulan setelah kejadian baru Yohanis Bana ditangkap;
 - Bahwa sebelum Yohanis Bana ditangkap dan mengaku kita tidak mengetahui pelakunya namun pada saat Yohanis Bana ditangkap di desa Mnelapetu baru kita mengetahui pelakunya adalah Yohanis Bana atas suruhan Terdakwa dan dua orang teman Terdakwa;
 - Bahwa kalau mau kemana-mana bisa lewat jalan lain tidak harus lewat jalan tersebut;
 - Bahwa kalau mau ke desa Poli bisa lewat jalan lain tidak harus lewat jalan di TKP. tersebut;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ruman Yeskial Tafuli dengan TKP sekitar 1 km;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut salah ;

5. **Lamek CH. Afi** di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di sidang ini karena masalah Penganiayaan
- Bahwa saya mengenal Ance Bana karena dia adalah masyarakat saya di desa Poli;
- Bahwa yang saya ketahui korban Ance Bana dipotong oleh orang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekitar Jam 11.00 WITA bertempat di kali Fatusnapa Desa Polli, Kecamatan Santian Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pada saat itu saya mendapat laporan dari RT. lewat telpon HP, bahwa Ance Bana ditebas oleh orang dan ada di kali lalu saya melaporkan kepada Polisi di Polsek Boking melalui HP. dan kami mendapat perintah dari Polisi untuk segera membawa korban ke Puskesmas untuk mendapat Pertolongan Pertama lalu kami membawa korban ke Puskesmas Manufui selanjutnya di rujuk ke RSUD Soe kemudian di rujuk lagi ke RSUD Prof W.Z. Yohanis Kupang dan korban dirawat disana;
- Bahwa Yohanis Bana adalah warga masyarakat saya di desa Poli;
- Bahwa pada saat itu ada pertemuan masyarakat desa Polli dan Desa Mnelapetu dengan Camat di Kantor desa Poli lalu Yohanis Bana diantar oleh aparat desa Mnelapetu bahwa mereka menangkap dia disana karena dia mengganggu anak gadis orang di desa Mnelapetu, setelah camat pulang saya menanyakan “ Yohanis Bana mengapa sudah lama menghilang dari desa sini yang dijawab bahwa dia takut karena dia menebas korban Ance Bana dengan parang;
- Bahwa saya menanyakan yang dijawab bahwa dia disuruh dengan ancaman oleh Yeskial Tafuli bersama 2 (dua) orang temannya yang dia tidak mengenal mereka dengan perkataan “ lu berani potong dia (Ance) ko tidak yang dijawab saya tidak berani karena ini saudara saya” namun Yeskial Tafuli bersama 2 (dua) orang temannya mengancam Yohanis Bana kalau dia tidak menebas Ance nanti dia yang dibunuh;
- Bahwa saat itu Yohanis Bana kami tidak paksa atau pukul tetapi dia mengaku sendiri bahwa dia yang potong dan perkosa Ance Bana;
- Bahwa saat itu ada Kaur desa Poli juga Imenuel Bana dan Dominggus Boki saat saya bertanya kepada Yohanis Bana;
- Bahwa saat Yohanis Bana dibawa datang dari desa Mnelapetu dia diikat dengan tali;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu dia ditanya di rumah kepala desa Poli karena Kantor desa sedang direnovasi;

- Bahwa pekerjaan Yohanis Bana adalah berkebun dan kadang-kadang tukang batu dan kayu;
- Bahwa saat itu Yohanis Bana dibawa datang tidak ada luka hanya diikat;
- Bahwa Rumah korban Ance Bana dengan rumah Yohanis Bana bakutiris;
- Bahwa Rumah Yohanis Bana dengan Yeskial Tafuli hanya berbatas kali;
- Bahwa saya tidak mengetahui Yohanis Bana dengan Yeskial Tafuli apakah mereka saling kenal atau tidak
- Bahwa mereka melaporkan kepada saya bahwa Yohanis Bana telah mengejar dua orang perempuan yang adalah warga desa Mnelapetu sehingga mereka menangkap dia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut tidak diketahuinya ;

6. **Semi Kase S.Pt** di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saya pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di sidang ini karena masalah Penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa dengan temannya menyuruh Yohanis Bana menebas korban dengan parang dan memperkosa korban hal itu saya mendengar dari keterangan Yohanis Bana saat ditanya oleh Kepala Desa Polli di Kantor Desa Polli;
- Bahwa Yohanis Bana menganiaya korban dengan cara menebas korban dengan parang kemudian menyeret korban ke semak-semak dan memperkosa korban;
- Bahwa kejadiannya hari dan tanggal lupa tetapi pada bulan Juli 2018 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di kali Fatusnapa Desa Polli, Kecamatan Santian Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saya tidak melihat langsung kejadiannya tetapi mendengar dari Yohanis Bana bahwa Yeskial Tafuli dan dua orang temannya yang menyuruh dia menebas Ance dengan parang;
- Bahwa saat kejadian ada yang datang dari kali dan memberitahu kami di kampung lalu kita turun ke TKP. dan disana kita melihat korban tergeletak diatas batu berlumuran darah tanpa busana lalu kita mengangkat korban dan membawa ke Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan pertama;
- Bahwa dileher korban ada luka tebasan parang;
- Bahwa saat itu kita tidak memeriksa kemaluan korban namun diduga diperkosa karena saat itu korban tidak memakai pakai dalam juga;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saya sampai di TKP. diceritakan oleh kakak korban bahwa pelakunya lebih dari satu orang dan ada yang memakai baju hitam dan celana loreng dan itu disampaikan oleh korban;
- Bahwa saya bertemu Terdakwa sekitar pukul 13.00 wita;
 - Bahwa Terdakwa tinggal di Dusun Oenapu desa Fotilo;
 - Bahwa dari Dusun Oenapu desa Fotilo ke TKP. tidak jauh;
 - Bahwa saya tidak mengetahui apakah saat itu ada orang yang meninggal dunia;
 - Bahwa saya tidak mengenal Nitanel Kamlasi;
 - Bahwa dari tempat saya bertemu Terdakwa dengan rumahnya tidak jauh bisa ditempuh tidak sampai satu jam dengan berjalan kaki tidak ada jalan kendaraan roda dua maupun roda empat;
 - Bahwa kalau pergi melayat orang meninggal harus memakai selimut dan tidak membawa parang;
 - Bahwa saya memang mengenal Nitanel Kamlasi tetapi sudah lupa dan apakah dia sudah meninggal atau belum saya tidak mengetahui karena rumahnya saya tidak mengetahui ada dimana;
 - Bahwa di kali tidak ada rumah Nitanel Kamlasi karena tidak ada perkampungan penduduk disana;
 - Bahwa melayat orang meninggal harus memakai selimut;
 - Bahwa di TKP. kita temukan dua pasang sandal dan sekitar 200 meter dari TKP saya bertemu Terdakwa Yeskila Tafuli dan dia sempat bertanya kepada saya pak Semi dapat burung ko, saya mengatakan tidak dapat karena sekarang burung sudah langka;
 - Bahwa saat itu kita menyebar mencari orang yang menebas korban karena biasanya orang menebas orang dengan parang akan pingsan tidak jauh dari TKP. lalu saya bertemu Yeskial Tafuli dan sebelumnya ada 2 orang yang dari jarak sekitar 250 meter melihat saya mereka kabur dan ada satu orang yang memakai celana loreng memanjat tebing sehingga saya bertanya kepada Yeskial Tafuli siapa yang memanjat tebing itu yang dijawab "Marten Fai" selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saya ada apa di kampung ko ada ribut-ribut dan saya menjawab bahwa mungkin ada pesta lalu Terdakwa lanjut ceritra bahwa sekarang banyak pencurian babi dikampung lalu saya balik bertanya babi milik siapa yang hilang yang dijawab bahwa babi milik bapak Fai lalu Terdakwa pamit pergi mencari sapi ;
 - Bahwa saya melihat orang yang memakai celana loreng memanjat tebing dari jarak sekitar 20 meter;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama saya bertemu Yeskial Tafuli dia bertanya kepada saya apakah dapat burung pak Semi yang saya jawab tidak dapat karena sekarang burung sudah langka;
- Bahwa Terdakwa bertanya seperti itu mungkin karena dia melihat saat itu saya membawa senapan angin;
 - Bahwa pada saat saya bertemu Terdakwa dikali dia memegang sebilah parang ditangannya;
 - Bahwa saya tidak tanyakan kepada Terdakwa tentang masalah tersebut;
 - Bahwa saat itu saya tidak bertemu Yohanis Bana hanya Yeskial Tafuli dan Marten Fai tetapi saya melihat Marten Fai dari jarak 20 meter saat dia memanjat tebing dan saya bertanya kepada Yeskial Tafuli itu siapa yang panjat tebing yang dijawab bahwa Marten Fai mau pergi ke kebunnya;
 - Bahwa saat itu saya sempat bertanya kepada Terdakwa mau kemana yang dijawab bahwa dia mau mencari sapi ;
 - Bahwa kedua orang yang pertama saya melihat mereka dari jarak 250 meter dan kedua orang yang saya melihat lagi saya tidak mengenal wajah mereka karena jauh tetapi pakaiannya sama;
 - Bahwa selang sekitar 2-3 jam dari ditemukannya korban, kemudian baru saya bertemu Terdakwa dan Marten Fai;
 - Bahwa saat itu kami masyarakat dari Desa Polli banyak orang yang turun ke kali sedangkan yang dari desa lain adalah Terdakwa Yeskial Tafuli dan Marten Fai;
 - Bahwa saat itu saya tidak memperhatikan mereka apakah ada tanda-tanda mencurigakan dari Terdakwa dan temannya Marthen Fai;
 - Bahwa yang temukan korban adalah kakak korban karena saat saya sampai kakak korban (Sam Bana) sudah bersama korban di kali dan kakak korban memberitahu saya bahwa pelaku ada dua orang yang seorang memakai baju kaos hitam dan yang seorang memakai celana loreng;
 - Bahwa saat saya sampai korban sudah tidak sadar diri sehingga saya menyuruh kakaknya mengangkat korban dan dibawa ke Puskesmas dan saat itu saya masih tetap di TKP.;
 - Bahwa saya masih tetap di TKP. karena masih ada dua pasang sandal dan kemungkinan adalah sandal milik pelaku sehingga saya menunggu untuk Polisi datang mengambil barang bukti tersebut;
 - Bahwa atas inisiatif saya sendiri saksi menjaga barang bukti tersebut;
 - Bahwa kami menyebar dan mencari pelaku karena biasanya kalau orang yang menebas orang akan pingsan tidak jauh dari TKP.;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saya tidak bertemu dengan orang yang memakai celana loreng hanya ada yang memakai baju loreng;
- Bahwa kali itu luas dan biasanya kering tetapi karena ada sumber mata air diatas sehingga airnya mengalir dan saat itu masih ada air;
 - Bahwa saya tidak mengetahuikapan Yohanis Bana ditangkap;
 - Bahwa saat itu korban kami tanya sudah tidak bisa bicara hanya geleng-geleng saja dan saat itu Sam Bana tidak ceritra sama saya tentang ada dua orang yang pakai baju hitam dan celana lorang karena saya tidak lama sudah ke Polsek untuk buat laporan;;
 - Bahwa saat itu saya bersama dengan Ami Bana yang melihat ada dua orang di kali;
 - Bahwa saat itu Terdakwa Yeskial Tafuli tidak memakai baju kaus hitam tetapi memakai celana pendek sedangkan yang seorang lagi jaket loreng dan celana pendek;
 - Bahwa saat itu setelah mereka melihat saya mereka langsung lari sehingga membuat saya curiga tetapi karena jauh sehingga saya tidak dapat mengenali wajah mereka lalu selang beberapa menit kemudian saya bertemu Terdakwa dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dan saya bertanya mau kemana yang dijawab oleh Terdakwa bahwa dia dari mencari sapi dan mau pergi ke kebun;
 - Bahwa saya merasa curiga Terdakwa bersama temannya adalah pelaku karena setelah melihat saya temannya langsung lari memanjat tebing ;
 - Bahwa tebing tersebut bukan jalan sehingga saya semakin curiga kepada mereka;
 - Bahwa tebing tersebut adalah tebing tanah dan batu yang posisinya tegaklurus tidak ada kemiringan dan tingginya sekitar 2 (dua) meter;
 - Bahwa batu-batu di tebang tersebut adalah batu keras;
 - Bahwa saya tidak mengetahui apakah korban mengenal Terdakwa Yeskial Tafuli atau tidak sedangkan Yohanis Bana pasti dia mengenal karena mereka bersaudara sepupu ;
 - Bahwa saat itu kami tidak mendapat orang yang pingsan di sekitar TKP.karena saat kami ke TKP. sudah sekitar pukul 15.00 wlta sedangkan kejadiannya sekitar pukul 10.00 Wita;
 - Bahwa saya tidak mengetahui pingsan berapa lama kalau orang habis menebas orang;
 - Bahwa saat itu yang bersama saya mencari pelaku disekitar TKP. adalah Marten Bana, Matias Lafu dan Marten Kase;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat bertemu Terdakwa menanyakan kepada saya Pak semi dapat burung ko lalu saya menjawab tidak dapat karena sekarang burung sudah langkah lalu saya balik bertanya kepada Terdakwa mau kemana dia menjawab mencari sapi lalu saya Tanya lagi siapa yang panjat tebing yang dijawab Marten fai mau pergi ke kebunnya;

- Bahwa Tebing yang Marten Fai panjat itu bukan jalan sehingga membuat saya curiga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah yaitu :

- Bahwa saat itu saya ikut istri ke kebun ambil sayur
- Bahwa saat itu Marten Fai tidak lari;
- Bahwa saya memakai baju kaos merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YESKIAL TAFULI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saya tidak mengetahui masalah sehingga dihadapkan dipersidangan ini;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 saya dan keluarga berada di tempat duka dan kami berada di tempat duka mulai dari hari Kamis sampai dengan hari Sabtu;
- Bahwa saya pergi ke orang meninggal menggunakan baju kaos;;
- Bahwa kami pergi ke tempat duka tidak membawa pakaian ganti dan selama tiga hari tidak mengganti pakaian;
- Bahwa saya pulang pada hari Sabtu sedangkan isteri saya kembali pada hari Jumat;
- Bahwa di tempat duka saya sering didapur dan ditempat jenasah;
- Bahwa selama 3 (tiga) hari terdakwa tidak pernah ganti baju ;
- Bahwa saya pulang dari tempat duka pada hari Sabtu jam 16.00 WITA dan sampai rumah saya sekitar jam 17.00 WITA lalu saya keluar dan mencari sapi saya di kali karena sapi saya dilepas dan mencari makan sendiri baru pada sore hari dicari dan dimasukan kedalam kandang;
- Bahwa selama dua hari sapi saya tidak dimasukan ke kandang;
- Bahwa sapi saya ada tanda;
- Bahwa saya mencari sapi di kali Tumut yaitu kali besar sekitar 50 meter dari rumah saya sedangkan kali kecil namanya Noenapas tetapi itu jauh;
- Bahwa saya pergi mencari sapi sekitar jam 17.00 WITA sendirian ;
- Bahwa saat itu saya bertemu Semi Kase sedangkan Marten Fai dan Yohanis Bana saya tidak bertemu mereka;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui apakah Yohanis Bana bertemu Semi Kase atau tidak;
- Bahwa saat itu saya membawa kayu satu batang dari kali;
 - Bahwa tujuan saya mencari sapi dan saat itu saya melihat ada satu batang kayu kering sehingga saya mengambil dan bawa untuk kayu api;
 - Bahwa saya mengenal korban karena kami kampung tetangga dan masih ada hubungan keluarga karena saya dengan Imenuel Bana yang adalah saudara tiri korban ada hubungan keluarga;
 - Bahwa karena adat kalau saudara kandung tidak mengganti pakaian dan mandi sebelum orang meninggal di kubur;
 - Bahwa saat itu saya tidak membawa apa-apa sedangkan Semi Kase membawa senapan angin lalu saya bertanya apakah mendapat burung yang dijawab tidak dapat;
 - Bahwa kedua orang yang dilihat Semi Kase sebelum bertemu saya bukan saya dengan Marten Fai karena saat itu saya memakai baju kaos merah dan saat itu saya juga tidak membawa parang;
 - Bahwa benar saat itu Marten Fai panjat tebing mau pergi ke kebunnya;
 - Bahwa Marten Fai sekarang berada di Kampung;
 - Bahwa saya mengenal Marten Fai dan pekerjaannya adalah petani, tetapi saya tidak mengetahui apakah dia pernah ke Kalimantan atau tidak ;
 - Bahwa saya tidak pernah menyuruh Yohanis Bana untuk menebas korban Ance Bana dengan parang;
 - Bahwa saya pulang dari tempat duka bersama Jemri Banu sedangkan istri saya sudah pulang duluan hari Jumat;
 - Bahwa saat itu saya sedang menunggu isteri saya pulang dari kebun;
 - Bahwa keterangan saksi Jemri Banu semua benar, namun ada yang salah yaitu isteri saya pulang hari Jumat bukan pulang hari sabtu;
 - Bahwa isteri saya pulang hari Jumat jam 15.00 WITA;
 - Bahwa saya tidak mengakui menyuruh Yohanis Bana menebas korban Ance Bana dengan parang;
 - Bahwa di Penyidik menyebut Marten Kase sehingga saya menjawab tidak mengenal tetapi kalau Semi Kase saya kenal;
 - Bahwa saya waktu diperiksa di penyidik menyatakan bahwa saat kejadian saya ada pergi ke proyek itu salah,yang benar saya pergi ke orang meninggal dunia;
 - Bahwa saat itu saksi mengatakan saya memakai baju kaos hitam yang benar saat itu saya memakai baju kaos merah;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Jemri Banu**, yang memberikan keterangan di bawah Janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya tidak mengetahui atau tidak pernah mendengar daa orang yang menebas anak korban Ance Bana dengan menggunakan parang ;
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2018 saya berada di tempat duka di Ayonepo desa Fotilo;
- Bahwa sejak hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 kami berada di tempat duka sampai dengan hari sabtu tanggal 7 Juli 2018;
- Bahwa yang meninggal dunia adalah Nitanel Kamlasi karena sakit dan dia sudah umur tua;
- Bahwa saya dengan Terdakwa dan keluarga yang lain dan kami banyak orang;
- Bahwa sekitar jam 08.00 WITA kita berangkat ke tempat duka jalan kaki dan tiba di tempat duka sekitar jam 10.00 WITA ;
- Bahwa ditempat duka kita memasak;
- Bahwa hubungan saya dengan orang meninggal adalah om;
- Bahwa kami berada di tempat duka dari hari kamis sampai dengan hari Sabtu jam 15.00 Wita tidak pernah pulang dan setelah kubur sekitar jam 16.00 WITA kami kembali ke rumah kami;
- Bahwa pada saat kami pulang tidak bertemu siapa-siapa termasuk Yohanis Bana;
- Bahwa saat itu kami pulang lewat kali Fatusnapa;
- Bahwa setelah pulang sampai rumah tidak buat apa-apa;
- Bahwa saat pergi ke orang meninggal Terdakwa memakai baju kaus tetapi warnanya saya lupa dan dia memakai selimut;
- Bahwa Istri dan anak Terdakwa ikut ke orang meninggal dan tidak pernah kembali ke rumahnya sampai selesai penguburan baru kami pulang sama-sama;
- Bahwa jarak rumah saya dengan rumah Terdakwa sekitar 30 meter;
- Bahwa mulai dari hari Kamis sampai hari Sabtu tidak ganti pakaian karena tidak membawa pakaian ganti;
- Bahwa tugas Terdakwa di tempat duka menerima tamu;
- Bahwa saya lupa terdakwa menggunakan baju apa karena sudah lama tetapi bawahnya selimut;
- Bahwa sejak hari Kamis sampai dengan hari Sabtu jam 15.00 WITA tidak ganti pakaian karena tempat duka dengan rumah kami jauh;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah penguburan sekitar jam 15.00 WITA dan sekitan jam 16.00 Wita kami pulang kerumah kami dan tiba sekitar jam 17.00 WITA saya tidak buat apa-apa sedangkan Terdakwa saya tidak mengetahui karena rumah kami agak berjauhan;

- Bahwa pada saat pulang kami tidak bertemu dengan Semi Kase;
- Bahwa saya tidak mengetahui apakah terdakwa setelah sampai dirumahnya ada pergi keluar untuk mencari sapinya;
- Bahwa saya mengetahui kali Fatusnapa;
- Bahwa kami tidak biasa mengambil air disana karena jauh kami biasa mengambil dikali yang dekat rumah karena disana juga ada air;
- Bahwa kalau pergi ke gereja lewat rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan istri dengan anak-anaknya ikut semua dan rumahnya kosong;
- Bahwa hubungan orang yang meninggal dengan Terdakwa adalah kakak - adik;
- Bahwa saat itu kami membawa babi satu ekor kami beli dipasar Ayotupas namun saya tidak mengetahui harga berapa babi tersebut dan saat itu saya kumpul Rp. 50.000,- ;
- Bahwa terdakwa mempunyai kebun di pinggir kali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semua benar :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna ungu;
- 1 Buah celana pendek warna orange terdapat garis-garis dan bekas sobek pada bagian belakang;
- 1 buah baju kaos oblong warna kuning terdapat garis-garis warna hitam;
- 1 buah celana dalam warna putih;
- 1 pasang sandal jepit warna merah putih;
- 1 pasang sandal jepit warna hitam putih

Menimbang, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan ;

- Surat Visum Et Repertum nomor RSP.331/VER/44/X/2018 dari Rumah sakit Umum penyangga perbatasan Betun di temukan pada kelamin anak korban tidak tampak selaput dara di dapatkan selaput dara, dan terdapat robekan di arah jam sepuluh, jam dua dan jam empat serta pada pemeriksaan cairan vagina tidak tampak spermatozoa;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hasil pemeriksaan medis Rumah sakit Umum daerah Prof DR.W.Z. Johanis

Kupang dengan nomor : 3607 /812.2 /445/ 2018 tanggal 27 Nopember 2018
menerangkan :

- Luka potong leher bagian belakang , otot splenius Capitis daerah leher kiri dan kanan putus total
- Otot trapesius bagian leher kiri putus total ;
- Patah tonjolan tulang leher 4 dan 5 (prosessu Spinosus)
- Legamentum nuhea putus total

Kondisi ini menyebabkan lumpuh pada ke empat anggota gerakanya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekitar pukul 11. 00 wita bertempat di sungai atau kali Fatusnapa, Desa Poli, kec Santian, Kabupaten Timor Tengah Selatan, saksi Yohanis Bana (Terpidana dalam berkas perkara lain) telah melakukan kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan luka berat serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak Ance Bana yang masih berumur 13 tahun melakukan persetujuan denganya, dimana terhadap perbuatan saksi Yohanis Bana tersebut telah terbukti dan telah dijatuhi pidana ;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan serta pengakuan saksi Yohanis Bana yang menyatakan bahwa saksi melakukan perbuatan kekerasan serta persetujuan terhadap anak Ance Bana tersebut atas suruhan dari Terdakwa Yeskial Tafuli dengan 2 (dua) orang temannya yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya ;
- Bahwa benar terdakwa menyuruh saksi Yohanis Bana melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan cara terdakwa mendatangi Yohanis Bana yang sementara juga berada di sekitar Sungai Fatusnapa untuk mandi dengan kedua teman terdakwa (DPO) sambil memegang parang (kelewang) terdakwa menyuruh Yohanis Bana memotong anak korban yang sementara mencuci pakaian sehingga Yohanis Bana yang takut dengan terdakwa dan kedua temannya mengikuti apa yang di perintahkan terdakwa kemudian Yohanis Bana berjalan kearah anak korban dari arah belakang anak korban sehingga anak korban tidak dapat melihat Yohanis Bana ;
- Bahwa benar setelah dekat anak korban dari arah belakang dan tanpa berbicara apa-apa kepada anak korban Yohanis Bana langsung memotong leher anak korban dari belakang dengan parang yang di pegang di tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali sehingga anak korban langsung terjatu h di

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam air sungai dan tidak sadarkan diri, kemudian terdakwa dan kedua temannya mendekati Yohanis Bana dan menyuruh dengan ancaman yang sama agar Yohanis Bana menyetubuhi anak korban, dimana saksi Yohanis Bana sempat menolak yang di perintahkan oleh terdakwa dan kedua temannya namun terdakwa mengancam akan membunuh Yohanis bana sehingga Yohanis Bana takut dan mengikuti perintah terdakwa dan kedua temannya lalu Yohanis Bana membuka celananya dan mengocok kemaluannya hingga tegang kemudian memasukkan kemaluan Yohanis Bana ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyang pantat Yohanis Bana hingga kemaluan Yohanis Bana mengeluarkan sperma yang di buang di luar kemaluan anak korban ;

- Bahwa benar setelah menyetubuhi anak korban kemudian terdakwa dan kedua temannya menarik anak korban dengan jarak sekitar 30 meter dari tempat kejadian dan membuang tubuh anak korban di dalam genangan air yang ada rumput-rumput dan terdakwa menyuruh Yohanis Bana melarikan diri meninggalkan tempat kejadian sehingga Yohanis Bana lari dari tempat kejadian dengan meninggalkan sandal milik Yohanis Bana di tempat kejadian;
- Bahwa benar Normas Boki yang hendak mencuci pakaian di Sungai Fatusnapa (tempat kejadian) melihat pakaian anak korban berserakan dengan bercak darah sehingga Normas Boki berpikir bahwa anak korban ada yang menganiaya sehingga Normas Boki langsung berlari ke rumah masyarakat sekitar tempat kejadian sambil berteriak minta tolong ;
- Bahwa benar Normas Boki setelah bertemu dengan masyarakat yang keluar dari dalam rumah karena mendengar suara minta tolong Normas Boki kemudian Normas Boki memberitahukan bahwa di sungai Fatusnapa ada pakaian anak korban yang berserakan dengan banyak bercak darah di pakaian anak korban sehingga Normas Boki dan masyarakat langsung ke Sungai Fatusnapa untuk mencari anak korban ;
- Bahwa benar masyarakat saat mencari anak korban kemudian menemukan anak korban dengan jarak sekitar 30 meter dari tempat pakaian anak korban dan menemukan dengan posisi tubuh anak korban terlentang dengan kondisi leher anak korban terdapat luka potong dan berdarah dan anak korban dalam keadaan tidak berpakaian sehelai pun (telanjang bulat) ;
- Bahwa benar anak korban di rawat di Rumah saksit Umum Kupang dan karena anak korban harus di rujuk ke Surabaya keluarga anak korban tidak mempunyai biaya sehingga keluarga anak korban membawa anak korban

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada putranya ke rumah dan kakak anak korban Nofriana Boki membawa anak korban ke malaka tempat tinggal Nofriana Boki;

- Bahwa benar saat anak korban di lakukan kontrol kondisi anak korban di Rumah sakit Malaka Dokter pada Rumah Sakit malaka memanggil keluarga anak korban dan memberitahukan bahwa anak korban telah di setubuhi sehingga keluarga melaporkan ke Polsek Boking dan Polsek boking meminta Rumah Sakit di Malaka melakukan pemeriksaan medis pada kemaluan anak korban ;
- Bahwa benar pada saat peristiwa tersebut anak korban Ance Bana yang masih berumur 13 tahun sesuai dengan identitas pada foto copy Surat Baptisan Seri M.S.A No 063600 ;
- Bahwa benar setelah di lakukan pemeriksaan medis yang di tuangkan dalam Surat Visum Et Repertum nomor RSP.331/VER/44/X/2018 dari Rumah sakit Umum penyangga perbatasan Betun di temukan pada kelamin anak korban tidak tampak selaput dara di dapatkan selaput dara, dan terdapat robekan di arah jam sepuluh, jam dua dan jam empat serta pada pemeriksaan cairan vagina tidak tampak spermatozoa;
- Bahwa Hasil pemeriksaan medis Rumah sakit Umum daerah Prof DR.W.Z. Johanis Kupang dengan nomor : 3607 /812.2 /445/ 2018 tanggal 27 Nopember 2018 menerangkan :
 - Luka potong leher bagian belakang , otot splenius Capitis daerah leher kiri dan kanan putus total
 - Otot trapesius bagian leher kiri putus total ;
 - Patah tonjolan tulang leher 4 dan 5 (prosessu Spinosus)
 - Legamentum nuhea putus total

Kondisi ini menyebabkan lumpuh pada ke empat anggota gerakanya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat 1 UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang" ;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengan Orang Lain" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau siapa saja selaku subyek hukum yang dalam hal mana telah melakukan tindak pidana dan terhadap dirinya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian pada dasarnya unsur ini terkait erat dengan perbuatan orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana kepadanya kemudian dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Selanjutnya dalam perkara ini, "setiap orang" yang dimaksudkan adalah ditujukan kepada orang perorangan yang didudukkan sebagai "terdakwa" di depan persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang perorangan selaku terdakwa dalam perkara ini dan didalam pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas orang perorangan tersebut telah sesuai/sama dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan ternyata pula selama persidangan terdakwa bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan Hakim maupun pertanyaan Penuntut Umum dengan baik serta dapat pula mengingat kejadian atau peristiwa yang telah lalu dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah diberikan dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya saksi-saksi mengenal terdakwa dan membenarkan bahwa terdakwa yang dihadirkan ke depan persidangan untuk perkara ini adalah **Yeskial Tafuli** ;

Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur " Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengan Orang Lain"

Menimbang, bahwa sub-unsur satu dengan yang lain dalam unsur diatas adalah tersusun secara alternatif maka Hakim akan langsung mempertimbangkan sub-unsur yang paling bersesuaian dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan apabila salah satu sub-unsurnya telah terbukti maka terhadap sub-unsur yang selain dan selebihnya, tidak perlu dibuktikan lagi ;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa istilah dan pengertian "dengan sengaja" atau "kesengajaan" pada dasarnya adalah dipersamakan dengan istilah "dengan maksud" yang mana menurut Memorie Van Toelichting bahwa yang dimaksud "dengan sengaja/opzet" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja tersebut, pada dasarnya adalah memang benar-benar menghendaki dan menginsyafi tindakannya dan/atau dengan segala akibatnya ;

Menimbang, bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian ancaman kekerasan, Hoge raad dalam arrestnya masing-masing tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397, W.9604 dan tanggal 18 Oktober 1815, NJ 1915 halaman 1116 antara lain telah memutuskan bahwa ancaman tersebut harus memenuhi syarat-syarat ;

- a. Bahwa ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya.;
- b. Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu ;

Menimbang, bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak) ;

Menimbang, bahwa begitu banyak pengertian persetujuan ataupun bersetubuh dalam tatanan bahasa Indonesia, baik dari kacamata kedokteran forensik, maupun dari kacamata hukum, akan tetapi pengertian tersebut dapatlah Majelis hakim untuk melakukan kolaborasi definisi, karena kedua disiplin ilmu tersebut saling berkaitan: "Persetubuhan adalah suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis kedalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi" (**Abdul Mun'im Idries, PEDOMAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK, Edisi pertama, Binarupa Aksara, tahun 1997, Hal 221**), Pendapat lain tentang persetujuan: "Apabila anggota kelamin pria telah masuk kedalam lubang anggota kemaluan wanita sedemikian rupa, sehingga mengeluarkan air mani", (**R. Sugandhi, KUHP dan penjelasannya, Usaha Nasional Surabaya, tahun 1980,hal.300-301**), pendapat

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang serupa juga disampaikan, yaitu: Persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, ini sesuai dengan Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912 (**R. Soesilo dalam KUHP serta Komentar-komentarnya, Politeia Bogor, tahun 1996, hal.209**). Dalam Kamus Besar bahasa Inonesia, Bersetubuh diartikan sebagai “senggama”. Dan Menurut Van Bemmelen dan van Hattum persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan, dan tidak diisyaratkannya ejaculatio seminis (P. A. F. Lamintang dalam Delik-Delik Khusus, tentang delik Kesusilaan);

Menimbang, bahwa dari berbagai definisi yang Majelis Hakim jabarkan, tentunya Majelis Hakim harus memiliki pernyataan sikap dalam menentukan suatu perbuatan dengan definisi atau pengertian suatu unsur, sehingga apa yang terungkap di persidangan memiliki korelasi hukum yang kuat dengan suatu teori atau pandangan hukum didalam membuktikan unsur, secara harfiah memang ada syarat-syarat yang berbeda mengenai persetubuhan, yaitu terletak pada keluar atau tidaknya sperma ataupun air mani. Pandangan Majelis Hakim dalam menyikapi hal tersebut adalah bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh seorang melalui penetrasi tidaklah mewajibkan adanya keluar sperma ataupun air mani, karena alangkah tidak bijaksana apabila penetrasi penis yang sudah masuk kedalam vagina tidak memiliki pertanggungjawaban baik secara hukum maupun moralitas disisi lain tentulah membawa dampak psikologis terhadap wanita yang dilakukan penetrasi tersebut, terlebih persetubuhan tersebut dilakukan dalam terpaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban Ance Bana, saksi Yohanis Bana, saksi Normas Boki, saksi Dominggus Boki, saksi Semi Kase, saksi Imanuel Bana dan saksi Lamek CH. Afi, dihubungkan pula dengan Surat Surat Visum Et Repertum nomor RSP.331/VER/44/X/2018 dari Rumah sakit Umum penyangga perbatasan Betun tertanggal 2 Oktober 2018 dan foto kopi kutipan Surat Baptisan No Seri M.S.A No 063600 tertanggal 1 Maret 2005, maka diperoleh fakta benar pada hari sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekitar pukul 11. 00 wita bertempat di sungai atau kali Fatunapa, Desa Poli, kec Santian, Kabupaten Timor Tengah Selatan, saksi Yohanis Bana (Terpidana dalam berkas perkara lain) telah melakukan kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan luka berat serta melakukan kekerasan memaksa anak Ance Bana yang masih berumur 13 tahun melakukan persetubuhan denganya, dimana terhadap perbuatan saksi Yohanis Bana tersebut telah terbukti dan telah dijatuhi pidana ;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan serta pengakuan saksi Yohanis Bana yang menyatakan bahwa saksi melakukan perbuatan kekerasan serta persetujuan terhadap anak Ance Bana tersebut atas suruhan dari Terdakwa Yeskial Tafuli dengan 2 (dua) orang temannya yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyuruh saksi Yohanis Bana melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan cara terdakwa mendatangi Yohanis Bana yang sementara juga berada di sekitar Sungai Fatusnapa untuk mandi dengan kedua teman terdakwa (DPO) sambil memegang parang (kelewang) terdakwa menyuruh Yohanis Bana memotong anak korban yang sementara mencuci pakaian sehingga Yohanis Bana yang takut dengan terdakwa dan kedua temannya mengikuti apa yang di perintahkan terdakwa kemudian Yohanis Bana berjalan kearah anak korban dari arah belakang anak korban sehingga anak korban tidak dapat melihat Yohanis Bana, kemudian tanpa berbicara apa-apa kepada anak korban Yohanis Bana langsung memotong leher anak korban dari belakang dengan parang yang di pegang di tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali sehingga anak korban langsung terjatuh di dalam air sungai dan tidak sadarkan diri, kemudian terdakwa dan kedua temannya mendekati Yohanis Bana dan menyuruh dengan ancaman yang sama agar Yohanis Bana menyetubuhi anak korban, dimana saksi Yohanis Bana sempat menolak yang di perintahkan oleh terdakwa dan kedua temannya namun terdakwa mengancam akan membunuh Yohanis bana sehingga Yohanis Bana takut dan mengikuti perintah terdakwa dan kedua temannya lalu Yohanis Bana membuka celananya dan mengocok kemakuannya hingga tegang kemudian memasukkan kemaluan Yohanis Bana ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyang pantat Yohanis Bana hingga kemaluan Yohanis Bana mengeluarkan sperma yang di buang di luar kemaluan anak korban ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan diatas dihubungkan pula dengan doktrin hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang pada saat itu mengancam saksi Yohanis Bana untuk bersetubuh dengan anak korban Ance Bana, hal mana menunjukkan bahwa anak korban secara tidak langsung juga ikut terancam dan mengalami kekerasan yaitu luka sabetan parang dari saksi Yohanis Bana, anak korban secara terpaksa melakukan persetujuan dengan orang lain yaitu saksi Yohanis Bana, kemudian saksi Yohanis Bana membuka pakaian dan celana korban serta melakukan penetrasi penisnya ke kemaluan korban yang sudah tidak berdaya akibat sabetan parang saksi Yohanis Bana dengan di saksikan oleh terdakwa Yeskial Tafuli, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur Dengan Sengaja

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Melakukan kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat 1 Jo Pasal 76D Ayat (3) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat 2 UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan "
3. Unsur "terhadap anak" ;
4. Unsur "Yang mengakibatkan luka berat"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dari unsur pertama yaitu unsur "Setiap Orang" dalam pertimbangan dakwaan kesatu Penuntut Umum telah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti, sehingga untuk dakwaan Kedua Penuntut Umum, Majelis Hakim mengambil alih keseluruhan pertimbangan untuk unsur pertama tersebut, oleh karenanya unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan Kedua dinyatakan terbukti, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Ad. 2. "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan"

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara S.H., yang dimaksud "yang melakukan" (Pembuat Pelaksana: Pleger) adalah barang siapa yang melakukan "sendiri" sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang atau barang siapa yang melakukan "sendiri" sesuatu perbuatan yang menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang, kemudian yang dimaksud "yang menyuruh melakukan" (Pembuat Penyuruh: Doen Pleger) adalah seseorang

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang berkecenderungan untuk melakukan suatu delict tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya ;

Menimbang, yang dimaksud dengan “kekejaman” adalah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit secara fisik;

Menimbang, bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian ancaman kekerasan, Hoge raad dalam arrestnya masing-masing tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397, W.9604 dan tanggal 18 Oktober 1815, NJ 1915 halaman 1116 antara lain telah memutuskan bahwa ancaman tersebut harus memenuhi syarat-syarat ;

- a. Bahwa ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya.;
- b. Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah melakukan tindakan kekerasan terhadap anggota badan sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang mana antara unsur melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan yang apabila telah dipenuhi salah satu unsurnya, maka sudah dapat dikatakan memenuhi unsur kedua ini, yang dalam hal ini perbuatan Terdakwa lebih mengarah pada unsur melakukan kekerasan atau penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa Yeskial Tafuli menyuruh saksi Yohanis Bana melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan cara terdakwa mendatangi Yohanis Bana yang sementara juga berada di sekitar Sungai Fatusnapa untuk mandi dengan kedua teman terdakwa (DPO) sambal memegang parang (kelewang) terdakwa menyuruh Yohanis Bana memotong anak korban yang sementara mencuci pakaian sehingga Yohanis Bana yang takut dengan terdakwa dan kedua temannya mengikuti apa yang di perintahkan terdakwa kemudian Yohanis Bana berjalan kearah anak korban dari arah belakang anak korban sehingga anak korban tidak dapat melihat Yohanis Bana, kemudian tanpa berbicara apa-apa kepada anak korban Yohanis Bana langsung memotong leher anak korban dari belakang dengan parang yang di

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegang di tangan anaknya sebanyak 2 (dua) kali sehingga anak korban langsung terjatuh di dalam air sungai dan tidak sadarkan diri, kemudian terdakwa dan kedua temannya mendekati Yohanis Bana dan menyuruh dengan ancaman yang sama agar Yohanis Bana menyetubuhi anak korban, dimana saksi Yohanis Bana sempat menolak yang di perintahkan oleh terdakwa dan kedua temannya namun terdakwa mengancam akan membunuh Yohanis bana sehingga Yohanis Bana takut dan mengikuti perintah terdakwa dan kedua temannya lalu Yohanis Bana membuka celananya dan mengocok kemaluannya hingga tegang kemudian memasukkan kemaluan Yohanis Bana ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyang pantat Yohanis Bana hingga kemaluan Yohanis Bana mengeluarkan sperma yang di buang di luar kemaluan anak korban ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa menyuruh saksi Yohanis Bana untuk melakukan kekerasan berupa menebas leher anak korban Ance Bana adalah merupakan bentuk kekerasan fisik yang di derita anak korban, sehingga menyebabkan anak korban mengalami rasa sakit dan luka-luka, oleh karenanya unsur "Turut Serta melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan" telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "Terhadap anak":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan tegas dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan saksi Anak korban Ance Bana, saksi Yohanis Bana, saksi Normas Boki, saksi Dominggus Boki, saksi Semi Kase, saksi Imanuel Bana dan saksi Lamek CH. Afi, dihubungkan pula dengan Surat foto copi kutipan Surat Bapstisan No Seri M.S.A No 063600 tertanggal 1 Maret 2005, bahwa telah terjadi tidak kekerasan berupa sabetan dengan menggunakan parang yang dilakukan oleh saksi Yohanis Bana atas suruhan dari Terdakwa Yeskial Tafuli terhadap Anak korban Ance Bana pada hari sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekitar pukul 11. 00 wita bertempat di sungai atau kali Fatusnapa, Desa Poli, kec Santian, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban Ance Bana yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam Berita Acara

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan telah dibacakan di muka persidangan yang menyatakan bahwa anak korban Ance Bana lahir pada tanggal 10 Oktober 2004, sebagaimana Surat Baptisan No Seri M.S.A No 063600 tertanggal 1 Maret 2005, sehingga pada saat peristiwa kekerasan tersebut terjadi umurnya masih 13 (tiga belas) tahun ;

Menimbang, bahwa Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka sudah seharusnya bila Korban termasuk ke dalam pengertian anak yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur "terhadap anak" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "mengakibatkan luka berat"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat atau luka parah pada pasal 90 K.U.H.P. antara lain :

1. Penyakit atau luka yang tidak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut ;
2. Terus-menerus tidak cakap melakukan jabatannya atau pekerjaan, kalau hanya sementara saja tidak cakap melakukan pekerjaannya, itu tidak masuk luka berat ;
3. Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu pancaindra, pancaindra yang dimaksud adalah pengelihatn, pencium, pendengaran, rasa lidah dan rasa sakit ;
4. Kudung (rompong) atau cacat sehingga jelek rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus, misalnya hidungnya rompong, daun telinga teriris putus, jari tangan atau kaki putus dan sebagainya ;
5. Lumpuh ;
6. Berubah pikiran lebih dari 4 (empat) minggu, pikiran terganggu, kavau, tidak dapat memikir lagi dengan normal ;
7. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka berat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, visum et repertum serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa akibat perbuatan saksi Yohanis Bana yang dilakukan atas suruhan dari terdakwa Yeskial Tafufli tersebut Anak Korban Ance Bana mengalami luka pada leher sesuai dengan Hasil pemeriksaan medis Rumah sakit Umum daerah Prof DR.W.Z. Johanis Kupang dengan nomor : 3607 /812.2 /445/ 2018 tanggal 27 Nopember 2018 menerangkan :

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Luka potong leher bagian belakang, otot splenius Capitis daerah leher kiri

dan kanan putus total

- Otot trapesius bagian leher kiri putus total ;
- Patah tonjolan tulang leher 4 dan 5 (prosessu Spinosus)
- Legamentum nuchea putus total

Kondisi ini menyebabkan lumpuh pada ke empat anggota gerakanya

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dan Hasil Pemeriksaan tersebut di atas terhadap Anak Korban Ance Bana, menunjukkan bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Yohanis Bana, anak korban mengalami luka potong di leher bagian belakang dan mengakibatkan lumpuh pada ke empat anggota gerakanya dan halangan berat pada anak korban untuk melakukan kegiatan sehari-hari, Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami oleh saksi korban dapat dikategorikan sebagai luka berat sesuai dengan apa yang dimaksud atau yang ditentukan dalam Undang-undang pada pasal 90 K.U.H.P, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat 2 UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Meimbang, bahwa terdakwa Yeskial Tafuli membatah telah menyuruh saksi Yohanis Bana untuk melakukan kekerasan serta persetujuan terhadap Anak Korban Ance Bana, dimana untuk mendukung dalilnya tersebut Terdakwa mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Jemri Banu, namun demikian setelah mencermati keterangan dari saksi yang meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa banyak ketidak sesuaian antara keterangan Terdakwa dengan saksi tersebut dimana saksi menyatakan bahwa Terdakwa bersama dengan istrinya sudah pulang bersama-sama pada hari sabtu tanggal 7 Juli 2018, namun Terdakwa menyatakan bahwa istrinya ada pulang terlebih dahulu yaitu hari Jumat tanggal 6 Juli 2018, kemudian Terdakwa di dalam Berita Acara Kepolisian menyatakan tidak pernah bertemu dengan saksi Semi Kase, namun dipersidangan Terdakwa mengaku pernah bertemu dengan saksi Semi Kase, hal mana menunjukkan bahwa keterangan Terdakwa berubah-ubah dan tidak konsisten terhadap keterangannya, serta cenderung ada hal yang ditutupi, selain itu bahwa keterangan saksi a de charge tersebut hanya berdiri sendiri, sehingga Majelis Hakim meragukan keterangan saksi dari Terdakwa tersebut, oleh karenanya

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa tidak dapat membuktikan dalil batahannya tersebut dan patutlah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara *in extention* ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan uraian pembuktian dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwan, oleh karena di dalam Pasal-Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terdapat unsur "Turut Serta" selain itu juga bahwa di dalam persidangan terdapat fakta-fakta yang secara tegas menunjukan bahwa terdakwa sebenarnya tidaklah turut serta dalam perbuatan pidana yang dilakukan saksi Yohanis Bana, oleh karena keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi khususnya saksi Yohanis bana dan saksi Semi Kase tidak masuk akal, sehingga Terdakwa patutlah untuk dibebaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penasehat Hukum terdakwa kurang mencermati ketentuan yang diatur di dalam Pasal 81 Ayat 1 Jo Pasal 76D Ayat (3) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dimana di dalam ketentuannya dan pembuktian menekankan kepada orang yang dengan kekerasan, ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengan orang lain bukan dengan dirinya sendiri, yang mana sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas bahwa Terdakwa adalah orang yang memaksa saksi Yohanis Bana untuk menyetubuhi anak korban Ance Bana dengan cara dipaksa dengan kekerasan yang itu menebas leher dari anak korban tersebut dengan menggunakan sebilah parang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pasal 80 ayat 2 UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, juga didalam ketentuannya terdapat unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan, sehingga telah dengan jelas bahwa unsur "Turut Serta" telah diatur di dalam ketentuan Pasal yang di dakwakan tersebut, selain itu bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karenanya dalil pembelaan tersebut patutlah untuk di kesampingkan ;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara adil baik dari Aspek Yuridis, Sosiologis maupun Kriminologis dan juga berdasarkan hal-hal yang nantinya dapat meringankan ataupun memberatkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka kepadanya sudah sepenuhnya dihukum setimpal dengan perbuatannya, bahkan hukuman yang akan ditimpakan kepada terdakwa tidak saja hukuman penjara akan tetapi meliputi pula hukuman penjatuhan denda yang menurut Pasal 81 Ayat 1 Jo Pasal 76D Ayat (3) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Pasal 80 ayat 2 UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah bersifat kumulatif, dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang akan disebutkan dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitorinya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosio patik*, *gejala schizoprenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang merupakan orang yang dituakan oleh masyarakat di desanya telah menyuruh saksi Yohanis Bana untuk menganiaya anak korban dan kemudian menyetubuhi korban secara paksa dengan kekerasan merupakan perbuatan yang sangat tercela dan bertentangan dengan kaedah hukum positif, perbuatan terdakwa tidaklah membawa dampak langsung kepada lapisan masyarakat, melainkan membawa dampak yang secara perlahan-lahan

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Perbuatan terdakwa adalah suatu perbuatan yang wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana, maka berdasarkan teori pidanaaan, yaitu Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pidanaaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pidanaaan mengandung karakter pembalasan sejauh pidanaaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List (Djoko Prakoso, 1988 :47) dengan pandangan sebagai berikut :

1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis;
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya;

Dari pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pidanaaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pidanaaan dan pendidikan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pidanaaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan diberikan kepada terdakwa sudah dianggap layak dan adil yang nantinya dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidanaaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidanaaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pidanaaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pidanaaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna ungu;
- 1 Buah celana pendek warna orange terdapat garis-garis dan bekas sobek pada bagian belakang;
- 1 buah baju kaos oblong warna kuning terdapat garis-garis warna hitam;
- 1 buah celana dalam warna putih;
- 1 pasang sandal jepit warna merah putih;

Oleh karena sebagaimana fakta dipersidangan barang tersebut merupakan barang bukti milik saksi korban, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban Ance Bana ;

- 1 pasang sandal jepit warna hitam putih ;

Oleh karena sesuai fakta di persidangan bahwa barang tersebut merupakan barang yang digunakan pada saat melakukan kejahatan, maka terhadap barang tersebut haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat berdampak negatif bagi perkembangan psikologis dan sosial bagi anak korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami cacat seumur hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berprilaku sopan dipersidangan ;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa *"untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahinya kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak"* (Cesare Beccaria, *Prihal Kejahatan dan Hukuman*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahinya suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu "keadilan";-

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat 1 Jo Pasal 76D Ayat (3) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Pasal 80 ayat 2 UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Yeskial Tafuli** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan orang lain dan Turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat "**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna ungu;
 - 1 Buah celana pendek warna orange terdapat garis-garis dan bekas sobek pada bagian belakang;
 - 1 buah baju kaos oblong warna kuning terdapat garis-garis warna hitam;
 - 1 buah celana dalam warna putih;
 - 1 pasang sandal jepit warna merah putih;

Dikembalikan kepada anak korban Ance Bana ;

- 1 pasang sandal jepit warna hitam putih ;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019, oleh JOHN MICHEL LEUWOL, S.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU DIMA INDRA, S.H. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DANIAL BETY, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe, serta dihadiri oleh SANTY EFRAEM, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

PUTU DIMA INDRA, S.H.

Ttd.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

DANIAL BETY

UNTUK TURUNAN RESMI

PANITERA

PENGADILAN NEGERI SO'E,

DESBERSEKY TANAEM.

Nip.196012161983111001

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)